

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya pengujian pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, DBH, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 memperoleh hasil sebagai berikut:

Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Dapat diartikan bahwa semakin besar penerimaan yang bersumber dari Pajak daerah mengakibatkan semakin kecil pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pajak Daerah yang masih terbilang kecil dan masih mengalami fluktuasi seperti yang terjadi pada Kota Yogyakarta tahun 2018.

Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini menandakan bahwa penerimaan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Ketidakpengaruh terjadi disebabkan oleh kurang aktifnya pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Daerah seperti retribusi parkir lokasi wisata yang dapat menjadi penerimaan potensial untuk setiap daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh

positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Terjadinya peningkatan terhadap pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan akan mempengaruhi besarnya pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Lain-Lain PAD Yang Sah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah dan mengakibatkan relatif kecilnya penerimaan sehingga tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

DBH pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini menyebabkan semakin kecilnya pengalokasian Belanja Modal jika terjadinya peningkatan penerimaan DBH. Penggunaan DBH yang tidak tepat mengakibatkan tidak terjadinya ketergantungan terhadap Belanja Modal.

DAU pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Terjadinya ketidakpengaruhan disebabkan oleh besarnya proporsi penggunaan DAU yang lebih besar dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lain sebagainya.

DAK pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Pengalokasian DAK yang dilakukan pemerintah pusat sudah dijalankan sesuai

dengan tujuan pengalokasian kepada pemerintah daerah dengan melakukan pembangunan infrastruktur ataupun pembiayaan terhadap kegiatan dengan prioritas nasional.

Total PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah dan Total Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum mampu secara mandiri dalam melakukan pembiayaan untuk Belanja Modal dan masih membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat lebih aktif dalam menggali secara besar-besaran pendapatan yang berasal dari PAD untuk bisa melakukan pembangunan di daerah secara mandiri. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat menggunakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat secara profesional dan proporsional untuk melakukan pembangunan pelayanan publik di daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah: cakupan daerah penelitian seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, rentang waktu penelitian, jumlah populasi dan sampel penelitian, dan variabel

penelitian baik dalam ukuran atau varian penerimaan daerah lainnya seperti variabel non keuangan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan saran, berikut keterbatasan selama pengerjaan penelitian ini:

1. Variabel dalam penelitian hanya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, DBH, DAU, DAK dan Belanja Modal.
2. Objek penelitian hanya pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota.
3. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian hanya 6 tahun.
4. Jumlah sampel yang digunakan hanya sebesar 30 data.